

BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR : 40 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN  
KABUPATEN KARO TAHUN 2016-2021

BUPATI KARO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN KARO TAHUN 2016-2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## BAB II RENCANA INDUK KELITBANGAN

### Pasal 2

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

- (1) Sistematika Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan adalah sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Umum Kelitbangan;
  - c. Arah Kebijakan Kelitbangan;
  - d. Strategi Pelaksanaan; dan
  - e. Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Karo.

#### Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Kabupaten Karo guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Karo dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Karo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.

#### Pasal 8

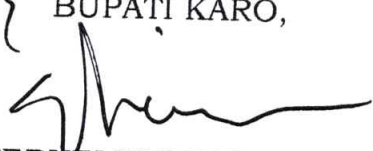
- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Karo dilakukan evaluasi dalam rangka review kesesuaian indikasi program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

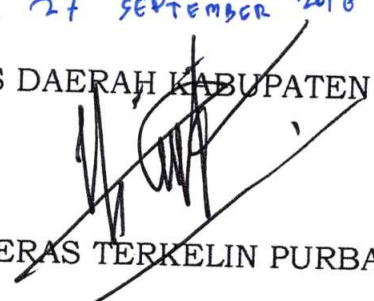
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2018

BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 40